

KANDUNGAN NILAI DALAM TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (*CORE ETHICAL VALUES*)

Deni Lesmana

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang
Jl. Kp. Cibureum No.59, Mekarmukti, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530
Email: denilesmana.nuha@gmail.com

Abstract: *Value Content in Core Ethical Values.* The goals of national education in Indonesia should at least take into account several educational platforms, including; the basis of philosophical, philosophical foundations, sociological foundations, cultural foundations, psychological foundations, scientific and technological foundations, and legal or juridical foundations, so that the goals of national education will contain useful values in directing the course of national education in the future. The value contained in the formulation of national education objectives will continue to change in accordance with the formulation of national education objectives are made, although the goals of education in Indonesia from time to time never shifted from the view of life Pancasila and the 1945 Constitution. The difference is only seen from the emphasis for each stage adjusted to the demands of the development of life in society and development in the country of Indonesia.

Keywords: National educational goals, values

Abstrak: *Kandungan Nilai dalam Tujuan Pendidikan Nasional (Core Ethical Values).* Tujuan pendidikan nasional di Indonesia setidaknya harus memperhatikan beberapa landasan pendidikan, diantaranya; landasan religius, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, serta landasan yuridis atau hukum sehingga tujuan pendidikan nasional akan mengandung nilai yang berguna dalam mengarahkan perjalanan pendidikan nasional kedepan. Nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional akan terus berubah sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang dibuat, walaupun tujuan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu tidak pernah bergeser dari pandangan hidup Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya hanya terlihat dari adanya penekanan untuk setiap tahap yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kehidupan dalam masyarakat dan pembangunan di negara Indonesia.

Kata Kunci: Tujuan pendidikan Nasional, nilai

Pendahuluan

Dalam adagium *ushuliyah* dikatakan bahwa “*Al-Umur bimaqashidiha*” adalah setiap tindakan dan aktivitas harus berorientasi pada tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini karena dengan berorientasi pada tujuan itu, dapat diketahui bahwa tujuan dapat berfungsi sebagai standar untuk mengakhiri usaha, serta mengerahkan usaha yang dilalui dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Disamping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak usaha agar kegiatan dapat berfokus pada apa yang dicita-citakan dan yang terpenting lagi dapat memberi penilaian pada usaha-usahanya.¹

Berbicara tentang tujuan pendidikan, sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari bicara tentang tujuan hidup, yaitu tujuan hidup manusia. Sebab pendidikan hanyalah sebuah alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia, dalam usahanya memelihara kelanjutan hidupnya mewariskan berbagai nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian masyarakat bisa hidup terus. Tetapi bukan hanya itu fungsi pendidikan, fungsi lain dari pendidikan adalah pengembangan potensi-potensi yang ada pada individu supaya dapat dipergunakan olehnya sendiri dan seterusnya oleh masyarakat untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang terus berubah.²

Sama halnya dengan Aristoteles tetapi ia mengaitkannya dengan tujuan negara. Aris Toteles pernah mengatakan bahwa tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia (*eudaimonia*).

¹ Ahmad D. Marimba, *Pengantar filsafat pendidikan*, (Bandung: al-Maarif 1989) h. 45-46

² Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992) Cet ke 2, h..305.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tujuan pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan, hal itu disebabkan banyak hal, salah satu alasannya adalah pemenuhan kebutuhan pada waktu itu. Semisal pada tahun 1945 tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia.³

Tujuan pendidikan nasional sarat akan nilai kehidupan yang bersifat praktis, sehingga tujuan nasional bisa dijadikan rujukan atau sumber nilai bagi warga negaranya. Berkaitan dengan hal itu penulis pada kesempatan kali ini akan mengulas makna praktis yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional di negara kita sehingga diharapkan kita akan mudah mengambil makna-makna tersebut untuk dijadikan sebah sumber nilai kehidupan kita.

Nilai sendiri menurut Gordon Allport nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas pilihannya.⁴ Senada dengan hal itu Kupperman sebagai seorang ahli sosiologi ia mengatakan bahwa nilai adalah patokan normative yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara tindakan alternatif.⁵ Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai adalah sebuah keyakinan individu akan suatu tindakan ia ambil sebagai berbagi pilihan.

Perumusan Tujuan Pendidikan Nasional


Dalam menentukan sebuah tujuan, maka diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai komposisi yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut sehingga ketercapain sebuah tujuan akan bersifat efektif dan efisien. Kaitannya dalam perumusan tujuan pendidikan nasional di Indoensia. Setidaknya perancanag tujuan pendidikan Nasional harus memperhatikan beberapa landasan

³ Ari H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*,(Jakarta: Bina Aksara, 1986) h. 35

⁴ Suroso Adi Yudionto, *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*, (Bandung: Mughni Sejahtera Bandung, 2005) h. 47

⁵ Suroso Adi Yudionto, *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*, h. 47

pendidikan diantaranya, landasan relegius, landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan yuridis atau hukum,⁶ Untuk jelasnya bisa dilihat dari bagan berikut:



Gambar 1. Pembentukan Tujuan Pendidikan Nasional

Landasan relegius yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak yang menjadi praktik pendidikan atau studi pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir pendidikan keimanan begitu penting sehingga keimanan ini harus dijadikan core dalam setiap aturan walaupun dalam setiap aturan kerap tertulis keimanan dan ketakwaan tapi hal itu tidak bisa dijadikan core, karena keimanan dan ketakwaan harus menjadi sebuah core dalam setiap ranah.⁷

Landasan filosofis Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan tingkat

⁶ Menurut Syaiful Amri (2012) disebutkan landasan pendidikan yaitu terdiri landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis, landasan kultural, landasan psikologis, landasan ilmiah dan teknologi pendidikan, landasan yuridis pendidikan atau hukum pendidikan. Penulis dalam hal ini memisahkan landasan relegius menjadi sub yang terpisah dari landasan filosofis.

⁷ Silakan lihat, Ahmad Tafsir, *Filsafat pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010) cet ke 4, h. 151-155

dan jenis pendidikan. Nilai-nilai tersebut bukan hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan. Rancangan penanaman nilai budaya bangsa tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga bukan hanya dicapai penguasaan kognitif tetapi lebih penting pencapaian afektif. Lebih jauh lagi pencapaian nilai budaya sebagai landasan filosofis bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat kecerdasan dalam pemberdayaan yang seoptimal mungkin.

Landasan sosiologis, Lembaga pendidikan harus diberdayakan bersama dengan lembaga , sosial lainnya. Dalam hal ini pendidikan disejajarkan dengan lembaga ekonomi, politik sebagai pranata kemasyarakatan, pembudayaan masyarakat belajar (*society learning*) harus dijadikan sarana rekonstruksi sosial. Apabila perencanaan pendidikan yang melibatkan masyarakat bisa tercapai maka patologi sosial setidaknya berkurang. Hasrat masyarakat belajar saat ini masih rendah. Hal ini ditandai rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam sekolah terutama dalam membangun masyarakat belajar.

Sistem pendidikan nasional tidak mungkin selalu bertumpu pada Pemerintah sebab dengan adanya krisis Pemerintah semakin tidak mampu membiayai pendidikan, demikian pula apabila pendidikan hanya terarah pada tujuan pembelajaran murni pada aspek kognitif, afektif tanpa mengaitkan dengan kepentingan sosial, politik dan upaya pemecahan problem bangsa maka pendidikan tidak akan mampu dijadikan sebagai sarana rekonstruksi sosial. Dalam kaitannya dengan perluasan fungsi pendidikan lebih jauh, maka diperlukan pengembangan sistem pendidikan nasional yang didasarkan atas kesadaran kolektif bangsa dalam kerangka ikut memecahkan problem sosial.

Pendidikan nasional yang berlandaskan sosiologis dalam penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek yang berhubungan dengan sosial baik problemnya maupun emografisnya. Masalah yang kini sedang dihadapi bangsa adalah masalah perbedaan sosial ekonomi sehingga pendidikan dirancang untuk mengurangi beban perbedaan tersebut. Aspek sosial lainnya seperti ketidaksamaan

mengakses informasi yang konsekuensinya akan mempertajam kesenjangan sosial dapat dieleminir melalui pendidikan.

Landasan Pendidikan yang ketiga adalah Landasan Kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedangkan setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu dalam Undang-undang RI no. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, kebudayaan dapat diwariskan dengan jalan meneruskan kepada generasi penerus melalui pendidikan. Sebaliknya pelaksanaan pendidikan ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat dimana proses pendidikan berlangsung.

Landasan Pendidikan yang keempat adalah landasan Psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Memahami peserta didik dari aspek psikologis merupakan salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu hasil kajian dalam penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan, umpamanya pengetahuan tentang urutan perkembangan anak. Setiap individu memiliki bakat, minat, kemampuan, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda dengan yang lainnya. Sebagai implikasinya pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada peserta didik. Penyusunan kurikulum harus berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan.

Landasan Pendidikan selanjutnya adalah Landasan Ilmiah dan Teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai kaitan yang erat. Seperti diketahui IPTEK menjadi isi kajian di dalam pendidikan dengan kata lain pendidikan berperan

sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Dari sisi lain setiap perkembangan iptek harus segera diimplementasikan oleh pendidikan yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek ke dalam isi bahan ajar. Sebaliknya, pendidikan sangat dipengaruhi oleh cabang-cabang iptek (psikologi, sosiologi, antropologi). Seiring dengan kemajuan iptek pada umumnya ilmu pengetahuan juga berkembang sangat pesat.

Landasan Pendidikan yang terakhir adalah Landasan Yuridis. Sebagai penyelenggaraan pendidikan nasional yang utama, perlu pelaksanaannya berdasarkan undang-undang. Hal ini sangat penting karena hakikatnya pendidikan nasional adalah perwujudan dari kehendak UUD 1945 utamanya pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 31:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketkwaan serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pentingnya undang-undang sebagai tumpuan bangunan pendidikan nasional di samping untuk menunjukkan bahwa

pendidikan sangat penting sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia, juga dapat dipedomani bagi penyelenggaraan pendidikan secara utuh yang berlaku untuk seluruh tanah air.

Landasan yuridis bukan semata-mata landasan bagi penyelenggaraan pendidikan namun sekaligus dijadikan alat untuk mengatur sehingga penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang, maka dengan landasan yuridis tersebut dikenakan sanksi. Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan tidak sedikit ditemukan penyimpangan. Memang penyimpangan tersebut tidak begitu langsung tetapi dalam jangka panjang bahkan dalam skala nasional dapat menimbulkan kerugian bukan hanya secara material tapi juga spiritual. Penyelenggaraan pendidikan yang sangat komersial dan instan dapat merusak pendidikan sebagai proses pembentukan watak dan kepribadian bangsa sehingga dalam jangka panjang menjadikan pendidikan bukan sebagai sarana rekonstruksi sosial tetapi dekonstruksi sosial. Itulah sebabnya di samping dasar regulasi sangat penting juga harus pula dilandasi dengan dasar yuridis untuk sanksi.

Tujuan Pendidikan Nasional

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tujuan pendidikan nasional telah mengalami beberapa perubahan, hal itu disebabkan banyak hal, salah satu alasannya adalah pemenuhan kebutuhan pada waktu itu. Semisal pada tahun 1945 tujuan pendidikan nasional adalah pembentukan warga negara yang sejati yang sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk negara dan bangsa Indonesia.⁸

Lalu kita lihat, UU RI Sisdiknas No 2 tahun 1989 menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap

⁸ Ari H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) h. 35

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁹

Adapun tujuan pendidikan Nasional sekarang adalah tujuan pendidikan nasional yang telah termaktub dalam UU RI Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰

Untuk lebih jelasnya periodik perjalanan sejarah tujuan pendidikan nasional bisa dilihat dalam tabel berikut:

KURUN WAKTU	TUJUAN PENDIDIKAN	ANALISIS FAKTOR PERUBAHAN
UUPP Tahun 1950	No.4 Membentuk manusia susila yang cakap dan warganegaranya yang demokratis serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.	Pengaruh bentuk negara RIS dan sistem Demokrasi Parlemerter
Kepres No.145 Tahun 1965	RI Melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spritual maupun meteriil yang berjiwa pancasila, yaitu: a. ketuhanan YME; b. perikemanusiaan yang adil dan beradab; c. kebangsaan; d. kerakyatan; e. keadilan sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK.	Ide Manipol USDEK dan pengaruh PKI
TAP No.XXVII/MPR	MPRS RI Membentuk manusia pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti	Pembubaran PKI; munculnya

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 tentang pasal 4 tentang tujuan pendidikan Nasional

¹⁰ UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2005) cet 2, h. 5

KURUN WAKTU	TUJUAN PENDIDIKAN	ANALISIS FAKTOR PERUBAHAN
S/1966 Bab II Pasal 30	yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945.	Orde Baru dengan semangat kali kepada Pancasila dan UUD 1945
GBHN 1973	Membentuk manusia-manusia pembengunan yang ber-Pancasila untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, mengetahui pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dan menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tanggung jawab, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.	Kebijakan polotik pembangunan dalam Repelita 1
GBHN 1978	Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Kebijakan politik pembangunan dalam Repelita II
GBHN 1983	Meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan memepertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembnagunan yang membangun dirinya sendiri serta sama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Kebijakan politik pembangunan dalam Repelita III
GBHN 1988	Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, trampil, serta sehat jasmani dan rohani.	Kebijakan politik pembangunan dalam Repelita IV dan menguatnya pengaruh Islam

KURUN WAKTU	TUJUAN PENDIDIKAN	ANALISIS FAKTOR PERUBAHAN
UUSPN Tahun 1989 No.2	mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan	Kebijakan Politik Pembangunan Dalam Repelita V Dan Menguatnya Pengaruh Islam.
UUSPN Tahun 2003 No.20	Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.	Kebijakan reformasi pendidikan nasional

Sumber: Assegaf (2005) dalam Dasim Budimansyah¹¹

Perlu diperhatikan juga pernyataan Ahmad Tafsir bahwa tujuan pendidikan akan sama dengan gambaran manusia terbaik menurut orang tertentu. Sampai disini tidaklah ada perbedaan seseorang dengan orang lain. Perbedaan akan muncul takala merumuskan ciri-ciri manusia yang baik itu. Lalu beliau menambahkan bahwa tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam UU tersebut "cacat", walaupun beliau beranggapan bahwa para wakil rakyat pada waktu itu menginginkan manusia Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, tetapi pikiran dan keinginan itu kurang pas tergambar dalam rumusan.¹²

¹¹ Dasim Budimansyah, *Ilmu dan Aplikasi pendidikan (Politik Pendidikan)*, (Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009) cet ke 3, h. 322

¹² Sayang sekali Ahmad Tafsir penjelasannya mengenai hal ini tidak detail sampai ke dalam sebuah contoh, beliau hanya mengatakan bahwa tujuan pendidikan nasional yang ada kurang pas tergambar sesuai dengan kriteria manusia yang Pancasila. Silakan dilihat Ahmad Tafsir, *Filsafat pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010) cet ke 4, h. 76

Kandungan Nilai Dalam Tujuan Pendidikan Nasional

Nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, akan terus berubah sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang dibuat. Walaupun menurut Ngalim Purwanto bahwa tujuan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu tidak pernah bergeser dari pandangan hidup Pancasila dan UUD 1945. perbedaannya hanya terlihat dari adanya penekanan untuk setiap tahap yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan kehidupan dalam masyarakat dan pembangunan di negara Indoensia.¹³

Selanjutnya, lepas dari sejarah pergolakan politik pendidikan dan ketidakpuasan banyak pihak akan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU RI No 20 tahun 2003, rumusan tujuan pendidikan nasional ini akan tetap menjadi landasan yuridis dunia pendidikan Indonesia.

Penulis pada kesempatan ini akan menganalisa kandungan nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Penulis akan kitip kembali bahwa tujuan pendidikan nasional sebagaimana UU RI No 20 Tahun 2003 bahwa tujuan *pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*¹⁴

Adapun secara garis besar nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional adalah: *Pertama*, Nilai ketuhanan atau nilai spiritual. Nilai ketuhanan berorientasi kepada nilai keimanan sebagai dasar segala pemikiran dan tindakan yang berhubungan kepada kesadaran akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini jelas, tujuan pendidikan nasional mengharapkan masyarakat Indonesia menjadikan asas semua aktivitasnya atas dasar keimanan dan kesadaran akan adanya kepada Tuhan YME. *Kedua*,

¹³ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2007) cet ke 18, h. 37

¹⁴ *UU Sisdiknas Tahun 2003 pasal 3*, 2005, Cet 2, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, h. 5

Nilai sosial. Dalam nilai ini, tujuan pendidikan nasional mengharapkan hasil dari pendidikan ini akan berorientasi kepada hubungan sosial dan akan menghasilkan masyarakat yang mempunyai sikap bertanggungjawab, kasih sayang, sikap loyal dan bersedia berkorban dan berpartisipasi di dalam kehidupan sosial. *Ketiga*, Nilai psikologis, Nilai psikologis berorientasi kepada sikap mencintai kebenaran, sehingga kedepannya masyarakat indoensia akan mempunyai sikap tidak buruk sangka, sikap rendah hati dan tidak sombong, toleran, tidak putus asa, teliti dan hati hati, dan sikap untuk mengembangkan rasa ingin tahu. *Keempat*, Nilai intelektual. Nilai intelektual berorientasi kepada sikap-sikap cinta ilmu pengetahuan, sehingga masyarakat Indonesia diharapkan akan menjadi masyarakat yang giat belajar, tekun, dan mengembangkan pengetahuan secara kreatif untuk kemaslahatan masyarakat. *Kelima*, Nilai biologis. Nilai biologis berorientasi kepada sikap kesehatan jasmani, sehingga tujuan pendidikan nasional mengharapkan masyarakat Indoensia sehat secara jasmani dan peduli akan kesehatannya. Hal bisa tercermin dalam bentuk masyarakat yang rajin olahraga, menghindari makanan dan minuman yang membahayakan tubuh dan merawat tubuhnya dengan gaya hidup sehat setiap hari. *Keenam*, Nilai demokratis. Nilai terakhir yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional adalah nilai demokrasi. Nilai demokratis akan tercermin kepada masyarakat jika masyarakat Indoensia mengusung keadilan dan kebebasan dalam berpendapat serta bebas dalam partisipasi dalam pemerintahan dan segala indikator demokrasi lainnya yang berlaku di Indoensia.

Penutup

Perumusan tujuan pendidikan nasional di Indoensia setidaknya memerlukan beberapa landasan pendidikan nasional. Sehingga diharapkan tujuan tersebut serata akan makna, diantara landasan tersebut adalah, landasan relegius, landasan ilmiah teknologi, landasan filosofis, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan landasan kultur. Tujuan

pendidikan nasional di Indonesia sampai saat ini telah mengalami beberapa priodik perubahan, perubahan perubahan tersebut karena beberapa hal yang menjadi latar belakangnya. Namun yang pasti perubahan tersebut dilakukan karena berusaha untuk menyesuaikan perubahan zaman. Adapaun tujuan pendidikan nasional sekarang telah tertuang dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang isinya Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional merupakan nilai-nilai yang aplikatif, misalnya nilai ketuhanan, nilai sosial, nilai psikologis, nilai intelektual, nilai biologis, dan nilai demokratis. Lepas dari hal tersebut, dimungkinkan akan masih banyak lagi nilai-nilai yang bisa diambil dari rumusan pendidikan nasional. Hal tergantung kepada pandangan secara subektif. Dikarenakan nilai-nilai ini ada dalam sebuah pendidikan, seharusnya hal ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai alat konstruksi pembangunan nilai-nilai bagi masyarakat Indonesia. Namun dalam kenyataanya tujuan pendidikan kita bisa dinilai belum efektif. Hal ini bisa dikarenakan rumusan tujuan pendidikan nasional masih belum bisa diturunkan secara baik dalam rumusan tujuan pendidikan pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan di Indoensia.

Pustaka Acuan

- Budimasyah, Dasim. *Ilmu dan Aplikasi pendidikan (Politik Pendidikan)*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009
- Gunawan, Ari H. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986

- Langgulung, Hasan, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, , Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1992
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar filsafat pendidikan*. Bandung: al-Maarif. 1989
- Purwanto, Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, 2007, Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2007
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat pendidikan Islam*, , Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 tentang pasal 4 tentang tujuan pendidikan Nasional
- Yudionto, Suroso Adi. *Manajemen Alam Sumber Pendidikan Nilai*. Bandung: Mughni Sejahtera Bandung, 200